



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

NOMOR : 40/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/III/2019

T E N T A N G

**PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA TARAKAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Jadwal dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4- Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 655/PL.02.4- Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4- Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Utara Nomor 12/HK.03.1-Kpt/65/Prov//III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Kalimantan Utara;

- Memperhatikan : 1. Surat Walikota Tarakan Nomor 273/191.1/PEM tanggal 22 Maret 2019 perihal Persetujuan Izin Tempat Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019;
2. Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan dengan Peserta Pemilu Tingkat Kota Tarakan tanggal 23 Maret 2019.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA TARAKAN
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kota Tarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 23 Maret 2019

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tarakan,

Ttd

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Tarakan
Sekretaris,



M. IDRIS SUHARDI

Pembina Tk.I /IV.b

NIP. 19620101 198602 1 016

LAMPIRAN I
 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
 NOMOR 50/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/III/2019
 TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019 DI KOTA TARAKAN

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI SERTA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019

CAPRES DAN NOMOR URUT	PARPOL	NO URUT	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU
			24/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	30/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019
01 Ir. H. JOKO WIDODO DAN Prof. Dr. (H.C) K. H. MA'RUF AMIN	PKB	1	PKB				PKB				PKB		
	PDIP	3	PDIP				PDIP				PDIP		
	PARTAI GOLKAR	4	PARTAI GOLKAR				PARTAI GOLKAR				PARTAI GOLKAR		
	PARTAI NasDem	5	PARTAI NasDem				PARTAI NasDem				PARTAI NasDem		
	PERINDO	9	PERINDO				PERINDO				PERINDO		
	PPP	10	PPP				PPP				PPP		
	PSI	11	PSI				PSI				PSI		
	PARTAI HANURA	13	PARTAI HANURA				PARTAI HANURA				PARTAI HANURA		
	PBB	19	PBB				PBB				PBB		
	PKPI	20	PKPI				PKPI				PKPI		
02 H. PRABOWO SUBIANTO DAN H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO	PARTAI GERINDRA	2			PARTAI GERINDRA				PARTAI GERINDRA				
	PARTAI BERKARYA	7			PARTAI BERKARYA				PARTAI BERKARYA				
	PKS	8			PKS				PKS				
	PAN	12			PAN				PAN				
	PARTAI DEMOKRAT	14			PARTAI DEMOKRAT				PARTAI DEMOKRAT				

CAPRES DAN NOMOR URUT	PARPOL	NO URUT	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
			04/04/2019	05/04/2019	06/04/2019	07/04/2019	08/04/2019	09/04/2019	10/04/2019	11/04/2019	12/04/2019	13/04/2019
01 Ir. H. JOKO WIDODO DAN Prof. Dr. (H.C) K. H. MA'RUF AMIN	PKB	1			PKB				PKB			
	PDIP	3			PDIP				PDIP			
	PARTAI GOLKAR	4			PARTAI GOLKAR				PARTAI GOLKAR			
	PARTAI NasDem	5			PARTAI NasDem				PARTAI NasDem			
	PERINDO	9			PERINDO				PERINDO			
	PPP	10			PPP				PPP			
	PSI	11			PSI				PSI			
	PARTAI HANURA	13			PARTAI HANURA				PARTAI HANURA			
	PBB	19			PBB				PBB			
	PKPI	20			PKPI				PKPI			
02 H. PRABOWO SUBIANTO DAN H. SANDIAGA SALAHUDDIN UNO	PARTAI GERINDRA	2	PARTAI GERINDRA			PARTAI GERINDRA				PARTAI GERINDRA		
	PARTAI BERKARYA	7	PARTAI BERKARYA			PARTAI BERKARYA				PARTAI BERKARYA		
	PKS	8	PKS			PKS				PKS		
	PAN	12	PAN			PAN				PAN		
	PARTAI DEMOKRAT	14	PARTAI DEMOKRAT			PARTAI DEMOKRAT				PARTAI DEMOKRAT		

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI GARUDA DI KOTA TARAKAN

PARPOL	NO URUT	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU
PARTAI GARUDA	6	[REDACTED]	[REDACTED]	PARTAI GARUDA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	PARTAI GARUDA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
PARTAI GARUDA	6	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	LIBUR ISRA MI'RAJ

PARPOL	NO URUT	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
PARTAI GARUDA	6	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
PARTAI GARUDA	6	PARTAI GARUDA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	PARTAI GARUDA	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

LAMPIRAN II
SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR 50/HK.03.1-Kpt/6571/KPU-Kot/III/2019
TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA TARAKAN

**TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU 2019 DI KOTA TARAKAN
DI KOTA TARAKAN**

KOTA	LOKASI	CATATAN
TARAKAN	3 LOKASI	<ul style="list-style-type: none">- TAMAN BERKAMPUNG KECAMATAN TARAKAN TIMUR- LAPANGAN PASAR TENGGUYUN KECAMATAN TARAKAN TENGAH- LOKASI SABINDO KECAMATAN TARAKAN UTARA

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 23 Maret 2019


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Tarakan

Sekretaris,



M. IDRIS SUHARDI

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19620201 198602 1 016



WALIKOTA TARAKAN

Tarakan, 22 Maret 2019.

Kepada :

Nomor : 278 / 101-1 /PEM
Sifat : Penting.
Lampiran : --
Perihal : **Persetujuan Izin Tempat Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019.**


Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Tarakan
di –
Tarakan

Menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor : 024/PL.01.5-SD/6571/02/KPU-Kot/III/2019 Tanggal 18 Maret 2019 Perihal Rekomendasi Tempat Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, disebutkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa atau sebutan lain/Kelurahan, memberi kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, dan Tim Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi kampanye;
2. Berdasarkan angka 1 diatas dan permohonan Saudara terkait penggunaan 3 (tiga) tempat untuk lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 yaitu **Taman Berkampung Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur, Lapangan Pasar Tenguyen (Boom Panjang) Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah dan Sabindo sebelah Pemancingan 3R Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara,** pada prinsipnya Pemerintah Kota Tarakan menyetujui untuk memberikan izin penggunaan 3 (tiga) tempat tersebut sebagai Tempat Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu 2019 dari Tanggal 24 Maret s.d. 13 April 2019,

dengan catatan KPU Kota Tarakan bersama Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu dapat bertanggung jawab menjaga fasilitas, kebersihan, kelancaran, keamanan dan ketertiban di tempat lokasi pelaksanaan Kampanye, baik mulai dari masa persiapan maupun sesudah pelaksanaan Kampanye

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Tarakan;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tarakan;
3. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tarakan;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan;
6. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Tarakan;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan PMK Kota Tarakan;
10. Camat Se - Kota Tarakan;
11. Lurah Kampung Empat;
12. Lurah Pamusian;
13. Lurah Juata Laut;
14. Kepala UPT Pasar Kota Tarakan;
15. Kepala UPT Museum Sejarah Kota Tarakan;
16. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;
17. Arsip.